

kearah mana sistem tersebut akan di kembangkan.³³ Azas dari pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat di batalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau

³³ Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta Penerbit Buku Kompas, 2006, hal.140

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
8. pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. Asas pengayoman bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republic Indonesia. Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan republik Indonesia

4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
6. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali
8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

2.1.3 Landasan Yuridis

2.1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah BAB VI

Pasal 18 : (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan³⁴

Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.³⁵

2.1.3.2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Ketentuan yang mengatur tentang Rencana Ruang Kabupaten terdapat pada BAB IV tentang Pelaksanaan Penataan Ruang sebagai berikut :

Pasal 25 : (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan tata ruang wilayah provinsi;

- a. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- b. Rencana pembangunan jangka panjang daerah³⁶

Pasal 25 : (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil penkajian

³⁴ UUD 1945 Perubahan kedua, tanggal 18 Agustus 2000

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

implikasi penataan ruang kabupaten;

- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
- g. Rencana tata ruang kawan strategis kabupaten.³⁷

Pasal 26 : (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.³⁸

Pasal 26 : (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.³⁹

³⁷ *Ibid*,

³⁸ *Ibid*,

³⁹ Penjelasan pasal 26 ayat (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarah

- Pasal 26 : (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- Pasal 26 : (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- Pasal 26 : (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.⁴⁰
- Pasal 26 : (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Pasal 26 : (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

2.1.3.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan yang mengatur tentang jenis, hirarkhi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan

pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling mengacu.

⁴⁰ Penjelasan Ayat (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.

Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5(lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pasal 7 : (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴¹.

Pasal 8 : (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2.1.3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

⁴¹ Penjelasan Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan yang mengatur Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten terdapat pada Pragraf 4 sebagai berikut :

Pasal 32 (2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana maksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan penyusunan meliputi :
 - 1) Penyusunan kerangka ajuan kerja
 - 2) Metodologi yang digunakan; dan
 - 3) Penggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
- b. Pengumpulan data paling sedikit meliputi :
 - 1) Data wilayah administrasi;
 - 2) Data fisiografis;
 - 3) Data kependudukan;
 - 4) Data ekonomi dan keuangan
 - 5) Data ketersediaan prasara dan sarana dasar
 - 6) Data penggunaan lahan
 - 7) Data peruntukan ruang
 - 8) Data daerah rawan dan
 - 9) Data rupa dasar bumi dan peta tematik yang di butuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000
- c. Pengelolaan data dan analisis paling sedikit meliputi :
 - 1) Teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalauai pengkajian lingkungan hidup strategis dan
 - 2) Teknis analisis keterkaiatan antar wilayah kabupaten.
- d. Perumusun konsepsi rencana paling sedikit harus ;
 1. Mengacu kepada ;
 - a) Rencana TataRuang wilayah Nasional dan Rencana Ruang wilayah Provinsi ;
 - b) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang ; dan
 - c) Rencana Pembagunan jangka panjang daerah kabupaten yang bersangkutan
 2. Memperhatikan ;
 - a) Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil kajian implementasi penataan ruang kabupaten;
 - b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten ;

- c) Keselarasan aspirasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e) Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - f) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
3. Merumuskan;
- a) Tujuan, kebijakan dan strategis pembangunan wilayah kabupaten; dan
 - b) Konsep pengembangan wilayah kabupaten
- e. Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang –undangan.

Pasal 34 : (2) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi

2.1.3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Aturan peralihan pada peraturan ini berbunyi :

Pasal 137 Dengan berlakunya peraturan Presiden ini, maka;

- a. Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten /kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan Presiden ini ditetapkan.”

Pasal 138: (1) “Dengan berlakunya peraturan Presiden ini, maka;

- a. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan peraturan ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan presiden ini ;
 1. Untuk yang belum melaksanakan pembangunannya, izin izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
 2. Untuk yang sudah melaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 3. Untuk yang sudah melaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan Presiden ini;
- d. Pemanfaatan ruang di kawasan BBK yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut ;
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dengan fungsi kawasan dalam rencana tata Ruang dan Peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan presiden ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan ini Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang

kawasan BBK ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 138 (2)Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan /atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota dikawasan BBK belum disesuaikan dengan peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan BBK sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.”

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perda Tata Ruang Kabupaten antara lain sebagai berikut:

1. Prijo Kuntjoro Siswo, S.H.dengan Judul Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010- 2030 Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan. dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bantul Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sering terjadi. Koordinasi SKPD terkait pemberian perijinan dalam dalam pengendalian belum padu dalam pengambilan keputusan. Data dan pemetaan daerah juga masih minim. pemohon telah mendapatkan rekomendasi perijinan dari pejabat pemerintah, sebelum proses perijinan dilakukan, sehingga panitia tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal. Intervensi ini sering menimbulkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Aparat penegak hukum dan implementasi kebijakan, juga belum maksimal dalam menerapkan sanksi baik berupa administratif maupun pidana bagi pelanggar.

2. Ahmad, Muh. Alifyan dengan Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar lokasi penelitian Kabupaten Kepulauan Selayar Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kep. Selayar tidak memenuhi teknis pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikarenakan ketentuan teknis, proses dan prosedur penyusunan, serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten yang didelegasikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sama sekali tidak dijadikan acuan dalam proses penyusunan dan pembentukannya, 2) Adanya beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kep. Selayar yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam interpretasi pada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa perda ini tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dikarenakan tidak terpenuhinya asas kejelasan rumusan.

2.2 Landasan Teori

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada peneliti yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan,

diperlukan teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya dapat dijelaskan secara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kepastian hukum Nurhasan Ismail⁴² berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.

⁴² Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM*, Yogyakarta, 2007, hlm, 39-41.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa makna, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami arti atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi instrumen hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada

Prinsip Kapastian Hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus di jalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati.⁴³ Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas juga penerapannya

⁴³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss Indonesia